

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 686 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2024, Kpt KPU No 1336 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini Penetapan Metode Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.